

LAMPIRAN

1. Pelepasan dan pengantaran ke posko pkpm kelompok 11



2. Pertemuan pertama diKecamatan Metro Selatan



3. Kunjungan Ke umkm Khazanah Food Metro



4. Kunjungan Ke umkm Dapur Ibu



5. Kunjungan ke UMKM Tempe Lek Man



6. Apel senin di Kecamatan Metro Selatan



7. Senam Jum'at sehat



8. Sosialisasi Kampung Pancasila



9. Jalan sehat rt 20 & 23



10. Lomba 17-an di rt 20 & 23



11. Lomba di Kelurahan Margorejo



12. Louncing cabe jawa lampung



13. Rapat Bersama karang taruna dan tokoh masyarakat ktm



14. Pemaparan hasil program kerja di kelurahan



15. Pemberian pelakat kepada kelurahan Margorejo



16. Pemberian peta kelurahan kepada ibu lurah margorejo



17. Bukti surat perjanjian kerja sama mitra

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... ditanda tangani kontrak perjanjian kerja sama antara :

1. Nama : Andri Hartanto
 Jabatan : Pih. Area Koordinator
 Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.115, Pengajaran Teluk Betung Utara
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Lampung Sukses Bersama (LSB)** berkedudukan di Lampung, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....berkedudukan di Lampung, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menjamin produk yang ditip jual (konsinyasi) di outlet-outlet PIHAK PERTAMA sesuai dengan tempat yang telah disediakan dan jika saat pengiriman masa kadaluarsanya kurang dari 2 bulan, kemasan rusak, isi tidak sesuai deskripsi, harga tidak sesuai, berat tidak sesuai deskripsi dan kuantiti pengiriman melebihi Purchase Order (PO) bisa dikembalikan/ditolak dari PIHAK PERTAMA
2. Jika produk tersebut pada point 1 tidak laku dalam jangka waktu tiga bulan atas kesepakatan kedua belah pihak produk tersebut dapat di tunjau kembali.
3. PIHAK PERTAMA berhak menentukan stok barang yang masuk dioutlet PIHAK PERTAMA, sesuai dengan prosedur standar operasional PIHAK PERTAMA dengan standar pantau pajang minimal 5 pcs.
4. Produk-Produk yang di tipkan di PIHAK PERTAMA, bersifat **RETURABLE** dan diproses retur jika masa kadaluarsa tinggal 1 bulan, kemasan rusak atau produk rusak .
5. Proses Pengiriman dan Retur barang akan di proses di setiap outlet dan akan di info kepada PIHAK KEDUA, setiap produk, yang masuk atau retur akan di beri tanda terima oleh pihak outlet.
6. Proses retur akan di infokan kepada PIHAK KEDUA dan di minta untuk diambil secepatnya dan bila sudah 1 bulan dari info maka barang akan dimusnahkan oleh PIHAK PERTAMA Proses pemusnahan akan di infokan kepada PIHAK KEDUA dan di dokumentasi.
7. PIHAK PERTAMA membayar sesuai dengan hasil data penjualan periode tanggal 01 – 30 setiap bulannya dan akan di info oleh staf pembayaran.
8. PIHAK PERTAMA menjamin pelunasan pembayaran setiap minggu ke-3 atau minggu ke-4 setiap bulannya, dari hasil penjualan outlet bulan sebelumnya.
9. Proses pembayaran PIHAK KEDUA akan memberikan nota asli (dicap), form bukti barang masuk dari outlet PIHAK PERTAMA disertai Kwitansi (dicap) bermaterai Rp10.000 bila diatas 5.000.000 dan diberikan kepada staf pembayaran PIHAK PERTAMA.
10. PIHAK KEDUA akan memberikan informasi perubahan harga 1 minggu sebelumnya kepada team MDSC PIHAK PERTAMA, dan jika tidak ada informasi, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sesuai harga lama (Penawaran Terakhir atau Pembayaran terakhir)
11. Kontrak kerjasama ini berlaku selama tidak ada perubahan dari PIHAK PERTAMA
12. PIHAK KEDUA bersedia menjamin PIET yang diberikan adalah sah dan masih berlaku, bila masa berlakunya akan habis maka vendor bersedia mengurus perpanjangan.
13. Segala konsekuensi pelayanan terkait izin PIET di tanggung oleh PIHAK KEDUA selaku pemilik barang
14. PIHAK PIHAK KEDUA menjamin tidak akan memberikan imbalan apapun dalam bentuk apapun ke pada atau PIHAK PERTAMA, kecuali atas nama Perusahaan secara tertulis. Jika PIHAK KEDUA melanggar maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan hubungan kerjasama dan tidak akan membayar sisa tagihan pembayaran PIHAK KEDUA.
15. Hal – hal yang belum di atur dalam perjanjian ini akan di tetapkan dan di bicarakan kedua belah pihak secara musyawarah apabila tidak bisa diselesaikan dan mencapai titik temu maka akan diselesaikan secara hukum ke pengadilan tinggi negeri..... yang berada di jalan.....kota.....

Demikian perjanjian ini di buat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

B. Lampung,
 PIHAK PERTAMA
 PIHAK KEDUA

18. Kunjungan ke Damarian pusat oleh oleh



19. Kunjungan ke Banana foster



20. Penyerahan berkas mitra kerjasama



21. Panitia lomba di rt 20 & 23

